



BUPATI BELITUNG TIMUR

P E N G U M U M A N

Nomor : 810/031/BKPSDM/II/2021

TENTANG

SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2021

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 650 Tahun 2021 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2019 dan Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor: 188.45 – 359 Tahun 2021 Tanggal 15 Juni 2021 tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2021.

Pemerintah Kabupaten Belitung Timur membuka kesempatan untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan ditugaskan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dengan rincian dapat di download di <http://bit.ly/LampirankebutuhanCPNS2021beltim>, dengan ketentuan sebagai berikut :

I. KRITERIA PELAMAR

1. **Putra/Putri Lulusan Terbaik** Berpredikat dengan Pujian (*Cumlaude*) dari Perguruan Tinggi Dalam atau Luar Negeri dengan ketentuan :
 - a) Calon Pelamar dikhususkan untuk formasi jabatan dengan jenjang pendidikan minimal Strata 1, tidak termasuk Diploma IV;
 - b) Calon pelamar merupakan lulusan dari Perguruan Tinggi dalam negeri dengan predikat kelulusan “Dengan Pujian”/Cumlaude dan berasal dari Perguruan Tinggi terakreditasi A/Unggul dan Program Studi terakreditasi A/Unggul pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah;
 - c) Calon Pelamar dari lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri dapat mendaftar setelah mendapat Penyetaraan Ijazah dan Surat Keterangan yang menyatakan predikat kelulusannya setara dengan Pujian (*Cumlaude*) diatas dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI;
2. **Penyandang Disabilitas**
 - a) Kebutuhan khusus penyandang disabilitas dapat dilamar dengan persyaratan sebagai berikut :
 1. Melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya; dan
 2. Menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai Jabatan yang akan dilamar.
 - b) Pelamar penyandang disabilitas dapat juga melamar pada kebutuhan umum atau kebutuhan khusus selain kebutuhan khusus penyandang disabilitas, dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. Pelamar dapat melamar pada Jabatan yang diinginkan jika memiliki ijazah yang kualifikasi pendidikannya sesuai dengan persyaratan Jabatan;

2. Pada saat melamar di SSCASN, pelamar penyandang disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas; dan Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dibuktikan dengan:
 - a) Wajib melampirkan Dokumen/surat keterangan resmi dari rumah sakit pemerintah/Puskesmas yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasiannya; dan
 - b) Mengirimkan Link Video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktifitas sesuai Jabatan yang akan dilamar
3. Peserta disabilitas yang melamar di formasi umum akan mendapat perlakuan yang sama seperti pelamar kategori umum selama mengikuti Seleksi Kompetensi, baik dalam waktu pengerjaan soal maupun pemerolehan nilai ambang batas / *passing grade*;
4. Apabila terdapat pelamar disabilitas yang melamar pada Formasi Umum, namun tidak melampirkan dokumen/surat keterangan yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasiannya, dan di kemudian hari terbukti bahwa calon pelamar tersebut adalah benar sebagai penyandang disabilitas maka PPK dapat menggugurkan keikutsertaan / kelulusan yang bersangkutan;

3. Formasi Umum

Merupakan pelamar lulusan Perguruan Tinggi yang memenuhi kualifikasi pendidikan dan persyaratan sebagaimana dalam pengumuman ini dan tidak termasuk dalam kriteria sebagaimana Pelamar Khusus pada Angka 1 dan 2 diatas.

II. PERSYARATAN UMUM

1. Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Usia paling rendah 18 tahun dan Usia paling tinggi 35 tahun pada saat mendaftar/melamar;
3. Jabatan CPNS yang dapat dilamar dengan batas usia paling tinggi 40 tahun saat mendaftar/melamar :
 - Dokter, dengan kualifikasi pendidikan Dokter Spesialis
4. Pelamar tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
5. Pelamar tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau dengan hormat sebagai PNS, Prajurit TNI, anggota Kepolisian Negara RI atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
6. Pelamar tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana atau kasus narkoba;
7. Pelamar tidak berkedudukan sebagai CPNS, PNS, prajurit TNI, atau anggota Kepolisian Negara RI;
8. Pelamar tidak menjadi anggota/pengurus Parpol atau terlibat politik praktis;
9. Pelamar bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah;
10. Bersedia mengabdikan dan tidak mengajukan permohonan pindah keluar Pemerintah Kabupaten Belitang Timur dengan alasan apapun sebelum memiliki masa kerja aktif sekurang-kurangnya selama 15 (Lima Belas) Tahun terhitung mulai tanggal diangkat sebagai PNS. (Surat Pernyataan wajib dilengkapi **saat pendaftaran** dan **setelah** peserta dinyatakan lulus pada pengumuman kelulusan akhir);
11. Tidak sedang melaksanakan/menjalankan Perkuliahan aktif, kecuali Calon Pelamar yang sedang mengikuti program beasiswa (seperti LPDP) dan telah ditetapkan sebagai CPNS dapat melanjutkan program beasiswanya setelah yang bersangkutan berstatus PNS (Surat Pernyataan wajib dilengkapi **setelah** peserta dinyatakan lulus pada pengumuman kelulusan akhir);

12. Sehat Jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar (Wajib melampirkan Surat Kesehatan Jasmani dan Rohani dari Puskesmas/Rumah Sakit Pemerintah **setelah** peserta dinyatakan lulus pada pengumuman kelulusan akhir);
13. Tidak memiliki Ketergantungan terhadap Narkotika dan obat-obat terlarang atau sejenisnya (Surat Keterangan Bebas Narkotika/NAPZA wajib dilengkapi **setelah** peserta dinyatakan lulus pada pengumuman kelulusan akhir);
14. Pelamar memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan Jabatan;
15. Pada saat mendaftar, pelamar telah memiliki ijazah dan transkrip nilai dari Perguruan Tinggi/ Sekolah (bukan berupa Surat Keterangan Kelulusan dari Perguruan Tinggi/ Sekolah yang bersangkutan);
16. Pelamar yang memiliki ijazah pendidikan dari Perguruan Tinggi Luar Negeri, wajib memiliki Surat Penyetaraan Ijazah yang dilegalisir yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi (KemristekDikti);
17. Bagi Pelamar Tenaga Kesehatan harus memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku sesuai profesi (bukan STR Internship);
18. Bagi Pelamar Jabatan Pranata Komputer Ahli Pertama dan Terampil menguasai kompetensi dalam bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yaitu jaringan komputer/networking dan pemrograman/programming dan akan dibuktikan dalam Ujian Praktek (SKB Tambahan);
19. Bagi Pelamar Dokter, Dokter Gigi dan Perawat Ahli Pertama wajib melampirkan Ijazah Strata Satu (S-1) dan Profesi;
20. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,0 (dua koma nol).

III. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Daftar Akun
 - a. Pelamar mengakses Portal SSCASN di <https://sscasn.bkn.go.id>
 - b. Buat akun SSCASN
 - c. Login ke akun SSCASN yang telah dibuat
 - d. Lengkapi Biodata dan Unggah swafoto
2. Daftar Formasi
 - a. Pilih Jenis Seleksi
 - b. Pilih Formasi
 - c. Unggah Dokumen

Dokumen dalam bentuk Scan Berwarna antara lain:

NO	UNGGAH PERSYARATAN	JENIS FORMASI	FORMAT FILE DAN SIZE	KET.
1	Pas Foto terbaru berlatar belakang merah, berpakaian kemeja putih lengan Panjang, jilbab hitam bagi wanita yang menggunakan jilbab	UMUM/ DISABILITAS/ CUMLAUDE	JPG Min 120kb Maks 300kb	Upload Dokumen
2	Scan berwarna KTP Asli/Surat Keterangan Perekaman E-KTP yang masih berlaku Asli	UMUM/ DISABILITAS/ CUMLAUDE	JPG Min 120kb Maks 500kb	Upload Dokumen
3	Scan berwarna Surat lamaran Asli bermaterai Rp. 10.000,- diketik menggunakan komputer dengan huruf kapital Arial 11 ditujukan kepada Bupati Belitung Timur di Manggar	UMUM/ DISABILITAS/ CUMLAUDE	PDF Min 220 kb Maks 300kb	Upload Dokumen
4	Scan berwarna Ijazah Asli	UMUM/ DISABILITAS/ CUMLAUDE	PDF Min 220 kb Maks 1000kb	Upload Dokumen
5	Scan berwarna Transkrip Nilai / Daftar Nilai Asli	UMUM/ DISABILITAS/ CUMLAUDE	PDF Min 220 kb Maks 1000kb	Upload Dokumen
6	Surat Pernyataan Integritas dan Surat Pernyataan Tidak Mutasi Selama 15 Tahun, bermateri Rp. 10.000	UMUM/ DISABILITAS/ CUMLAUDE	PDF Min 220 kb Maks 1000kb	Upload Dokumen

7	Scan berwarna Surat keterangan Asli dari dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas bagi pelamar penyandang disabilitas yang menerangkan jenis dan derajat kredibilitasnya	DISABILITAS	PDF Min 220 kb Maks 1000kb	Upload Dokumen
8	LINK (tautan) video singkat melakukan kegiatan sehari-hari dan dalam menjalankan tugas (pekerjaan)	DISABILITAS		Youtube/goodrive/dropbox atau penyimpanan lain
9	Scan berwarna STR Asli	UMUM	PDF Min 220 kb Maks 1000kb	Upload Dokumen
10	Akreditasi Perguruan Tinggi terakreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)	CUMLAUDE /LULUSAN TERBAIK	PDF Min 220 kb Maks 1000kb	Upload Dokumen
11	Akreditasi Program Studi	CUMLAUDE /LULUSAN TERBAIK	PDF Min 220 kb Maks 1000kb	Upload Dokumen

- d. Cek Resume dan akhiri pendaftaran;
- e. Cetak Kartu Informasi Akun dan Kartu Pendaftaran Akun.
3. Pendaftaran hanya dapat dilakukan secara online dengan waktu yang ditentukan dalam portal <https://sscasn.bkn.go.id>
4. Pelamar dapat melamar pada 1 (satu) jenis jalur kebutuhan ASN yaitu
 1. PNS atau
 2. PPPK
 Pada tahun anggaran yang sama
5. Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) Instansi dan 1 (satu) Kebutuhan Jabatan;
 Dalam hal pelamar diketahui melamar :
 - a. lebih dari 1 (satu) instansi dan/atau 1 (satu) jenis jabatan dan/atau jenis jalur kebutuhan PNS; atau
 - b. menggunakan 2 (dua) nomor identitas kependudukan yang berbeda, yang bersangkutan dianggap gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

IV. SISTEM SELEKSI

1. Seleksi Pengadaan PNS terdiri atas 3 (tiga) tahap, yaitu:
 - a. Seleksi Administrasi;
 - b. Seleksi Kompetensi Dasar;
 - c. Seleksi Kompetensi Bidang; dan
 - d. Seleksi Kompetensi Bidang Tambahan bagi Jabatan Pranata Komputer
2. Khusus Pelamar Jabatan Pranata Komputer Ahli Pertama dan Pelaksana Terampil, Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) akan dilakukan SKB Tambahan selain SKB CAT yaitu berupa Praktik Kerja.
3. Bobot hasil integrasi nilai SKD dan SKB yaitu
 - SKD dengan bobot 40 %
 - SKB dengan bobot 60 %
 - Bagi Jabatan Pranata Komputer (SKB CAT 70% dan SKB Tambahan 30%)
4. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi akan diumumkan melalui <https://sscasn.bkn.go.id> dan bkpsdm.belitungtimurkab.go.id ;
5. Peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dapat mengikuti Seleksi Kemampuan Dasar (SKD) dengan menggunakan sistem *Computer Assisted Tes* (CAT);
6. Peserta yang dinyatakan lulus Seleksi Kemampuan Dasar (SKD) dapat mengikuti Seleksi Kemampuan Bidang (SKB), ditentukan paling banyak 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan jabatan berdasarkan peringkat tertinggi dari yang memenuhi Nilai Ambang Batas;
7. Integrasi nilai SKD dan SKB dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara;

V. MASA SANGGAH

A. SELEKSI ADMINISTRASI

1. Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman seleksi administrasi dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil seleksi administrasi diumumkan;
2. Sanggahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 diajukan melalui SSCASN;
3. Panitia Pengadaan ASN Kabupaten Belitung Timur dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar;
4. Panitia Pengadaan ASN Kabupaten Belitung Timur dapat menerima alasan sanggahan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar;
5. Dalam hal alasan sanggahan sebagaimana dimaksud pada angka 3 diterima, Panitia Pengadaan ASN Kabupaten Belitung Timur mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggahan.

B. HASIL AKHIR SELEKSI

- a. Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman hasil akhir seleksi dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil seleksi akhir diumumkan melalui SSCASN.
- b. Panitia Pengadaan ASN Kabupaten Belitung Timur dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar.
- c. Dalam hal Panitia Pengadaan ASN Kabupaten Belitung Timur menerima alasan sanggahan sebagaimana dimaksud pada angka 1, melaporkan kepada Ketua Panselnas untuk mendapatkan persetujuan perubahan pengumuman hasil akhir seleksi.
- d. Panitia Pengadaan ASN Kabupaten Belitung Timur berdasarkan persetujuan Ketua Panselnas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mengumumkan ulang hasil akhir seleksi paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggahan.
- e. Panitia Pengadaan ASN Kabupaten Belitung Timur dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar.

VI. PELAKSANAAN UJIAN/SELEKSI

1. Pelaksanaan Ujian/Seleksi dilaksanakan di
 - a. Gedung CAT Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung Timur.
 - b. Seluruh Titik Lokasi Badan Kepegawaian Negara (BKN Pusat, Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara dan UPT Badan Kepegawaian Negara) yang terdekat dengan domisili pelamar.
2. Jadwal Pelaksanaan
Jadwal Pelaksanaan bersifat tentatif dan apabila ada perubahan akan diumumkan kembali melalui laman bkpsdm.belitungtimurkab.go.id.

VII. LAIN – LAIN

1. Setiap informasi/perubahan informasi yang terkait dengan penerimaan ASN Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 akan diumumkan secara resmi melalui website bkpsdm.belitungtimurkab.go.id. Harap para pelamar untuk dapat selalu mengakses laman di atas secara rutin/periodik untuk mendapatkan informasi terbaru tentang informasi ASN Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021;
2. Kepada seluruh peserta seleksi CPNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dihimbau untuk senantiasa menjaga pola hidup bersih dan sehat agar terhindar dari penyebaran virus *Corona Virus Disease (Covid-19)*;
3. Terhadap peserta yang terkonfirmasi positif *Corona Virus Disease (Covid-19)* saat pelaksanaan SKD maupun SKB, wajib melaporkan kepada Panitia Seleksi Pengadaan ASN Kabupaten Belitung Timur formasi tahun 2021 agar dapat dijadwalkan pelaksanaan ujian SKD dan SKB nya;

4. Panitia Pengadaan ASN tidak bertanggungjawab terhadap informasi yang tidak tersampaikan atau tidak terinformasikan kepada pelamar yang dikarenakan pelamar lalai dalam mengakses informasi yang terdapat pada website di atas.
5. Panitia tidak bertanggungjawab terhadap dokumen unggah yang tidak dapat dibaca dengan jelas dan/atau tidak sesuai dengan dokumen yang diunggah. Hal tersebut mengakibatkan peserta gugur/tidak lulus dan merupakan kelalaian peserta;
6. Terhadap peserta yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang ditetapkan, maka dinyatakan gugur.
7. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus/diterima kemudian mengundurkan diri atau digugurkan dikarenakan oleh sebab atau alasan tertentu maka Panitia Pengadaan ASN dapat mengganti dengan peserta yang memiliki peringkat terbaik dibawahnya berdasarkan hasil keputusan rapat.
8. Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain.
9. Kelulusan peserta adalah prestasi peserta sendiri. Jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan, dan kepada para peserta, keluarga dan pihak lain dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apapun yang dilarang dalam Peraturan Perundang-undangan terkait pelaksanaan seleksi ASN dan apabila diketahui maka akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya.
10. Apabila setiap pelamar memberikan keterangan/data yang tidak benar dan dikemudian hari diketahui pada setiap tahapan pendaftaran, seleksi maupun setelah diangkat menjadi ASN, maka Pemerintah Kabupaten Belitung Timur berhak menggugurkan kelulusan tersebut dan/atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai ASN, menuntut ganti rugi atas kerugian negara yang terjadi akibat keterangan yang tidak benar tersebut dan melaporkan sebagai tindak pidana ke pihak yang berwajib karena telah memberikan keterangan palsu.
11. Apabila terdapat peserta yang dinyatakan lulus tahap akhir dan diterima kemudian mengundurkan diri/digugurkan, maka Panitia dapat menggantikan dengan peserta yang memiliki peringkat terbaik dibawahnya berdasarkan hasil keputusan rapat setelah mendapat persetujuan Panselnas;
11. Pendaftaran dan seluruh proses seleksi tidak dipungut biaya.
12. Keputusan Panitia Pengadaan ASN Pemerintah Kabupaten Belitung Timur bersifat final.
13. Apabila terjadi perubahan jadwal pendaftaran dan hal-hal lainnya akan diumumkan melalui portal SSCASN tahun 2021 <https://sscasn.bkn.go.id> dan bkpsdm.belitungtimurkab.go.id serta melalui media cetak lokal.
14. Pengaduan, pelayanan dan penjelasan informasi terkait pelaksanaan seleksi CPNS Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2021 dapat menghubungi:
 - e-mail helpdeskasn@belitungtimurkab.go.id
 - Telephone atau WhatsApp 0878-3039-3940, 0819-4929-2190, 0822-8160-3842 dan 0822-8102-1246, pada hari Senin s.d Jumat pukul 08.00 s/d 16.00
 - *Helpdesk* pada hari Senin s.d Jumat pukul 08.00 s/d 16.00 di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Manggar, 18 Juni 2021

BUPATI BELITUNG TIMUR

